

## PUTUSAN *ULTRA PETITUM PARTIUM* PERKARA PERDATA DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn)

Risma Safitri Fadhli<sup>1</sup>

### Abstract

Civil procedural law recognizes the principle of *Ultra petitum partium* as referred to in article 178 paragraph (3) of the HIR which states that "a judge is not allowed to make a decision on a case that is not being charged, or to give more than what is required". In fact what happened at the Madiun Regency Religious Court with Decision No. 4.45/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, the panel of judges gave more than what was requested by the plaintiff of the reconciliation where the plaintiff only asked for a child's support of Rp. 1,500,000 each month until the two children were adults, but the judge granted the child's support of Rp. 1,500,000 plus 10% per year. This is supported by the Supreme Court Decision Number 556 K / Sip 1971 where the *decidendi* ratio of the judges in the Supreme Court Decision said that "to grant more than the accused is permitted, as long as this is still in accordance with the material incident". So that in this study a problem formula can be drawn: 1) Is the judge in deciding civil case No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn that exceeds *petitum* (*ultra petitum partium*) has violated Article 178 Paragraph (3) of the HIR? 2) What is the *decidendi* ratio of the civil case decision No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn that exceeds *petitum* (*ultra petitum partium*)? Then the method used in this research is document or literature study research aimed at or carried out only on legal materials in the form of written regulations or other legal materials.

Keywords: judge's decision; *ratio decidendi*; *ultra petitum partium*

### Abstrak

Hukum acara perdata mengenal asas *Ultra petitum partium* sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa "seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut". Pada kenyataannya telah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No 4.45/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn majelis hakim menjatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat rekonsvansi dimana penggugat hanya menginginkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulanya hingga kedua anaknya dewasa, namun hakim mengabulkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 ditambah 10% pertahunnya. Hal tersebut didukung oleh Putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana *ratio decidendi* dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil". sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik suatu rumusan masalah 1) Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn yang melebihi *petitum* (*ultra petitum partium*) telah melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR? 2) Apa *ratio decidendi* dari putusan perkara perdata No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn yang melebihi *petitum* (*ultra petitum partium*)? Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi dokumen atau kepustakaan yang ditujukan atau dilakukan hanya pada bahan hukum berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Kata kunci: putusan hakim; *ratio decidendi*; *ultra petitum partium*

### Pendahuluan

Hubungan hukum yang dijalin oleh subyek hukum dengan subjek hukum yang lain seringkali terjadi bentrokan-bentrokan yang menimbulkan suatu perselisihan antara para pihak yang melakukan hubungan sosial. hal tersebut bisa saja menimbulkan sengketa dan memungkinkan adanya suatu perpecahan kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu dibutuhkan suatu prosedur hukum untuk mengembalikan ke keadaan semula hubungan tersebut melalui salah satu lembaga yang berwenang menegakkan dan menjalankan hukum yang sesuai dengan hukum positif.

Prosedur penyelesaian perselisihan dalam sengketa dibutuhkan untuk menangkali terjadinya suatu sikap menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rismasafitri18@gmail.com.

(*eigenrichting*). Sikap tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan diluar kewenangan. Hukum sudah menyediakan prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui sistem peradilan. Sehingga hakimlah yang nanti memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus segala sengketa yang diajukan ke pengadilan, serta hakim diwajibkan memberikan putusan dengan adil sesuai dengan hukum. Berdasarkan Pasal 118 HIR Gugatan perdata pada tingkat pertama yang diajukan pada pengadilan, dilampirkan dengan surat permintaan yang diberi tanda tangan oleh penggugat atau oleh wakilnya sesuai Pasal 123, kepada ketua pengadilan di domisili tergugat atau jika tidak tau domisilinya maka tempat tinggal yang sesungguhnya saja. Surat permintaan dalam praktik disebut dengan surat gugatan. Untuk orang yang buta aksara dipermudah dalam mengajukan gugatannya dengan cara menuturkan kepada Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili gugatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 120 HIR. Maka dari itu gugatan boleh diajukan dalam dua pilihan yaitu baik dengan naskah ataupun penuturan. Apabila dilakukan dengan penuturan, maka Ketua Pengadilan akan melimpahkan kepada panitera guna membuat gugatan itu.

Lembaga peradilan berperan sangat penting dalam mengatasi segala perselisihan hukum setiap warga negara sebagai tumpuan mendapatkan suatu keadilan. Lembaga peradilan juga digunakan sebagai suatu tumpuan dan harapan terakhir bagi subjek hukum yang menginginkan suatu keadilan dengan berdasarkan hukum, dan mengharapkan peradilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang hakim adalah aktor penting dalam pemenuhan hukum untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Hakim berkedudukan sangat tinggi dan mulia, serta kekuasaan hakim dipayungi oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjadi dasar yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi peradilan. Hal tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kuasa negara yang leluasa guna terselenggaranya peradilan supaya terciptanya keadilan dan berlakunya hukum berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Terdapat pula pada Pasal 10 UU No. 48-2009 berbunyi bahwa pengadilan tidak dianjurkan menolak perkara untuk dilakukan pemeriksaan, mengadili dan diputuskan suatu perselisihan yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, tapi diharuskan diperiksa dan diadili.

Menurut Yahya Harahap, Hakim sebagai penentu penyelesaian perselisihan jua memiliki suatu wewenang tidak menggunakan Undang-Undang atau yang biasa dikenal dengan istilah Hukum *Ius Contra Legem*, yaitu membuat sebuah keputusan yang berlawanan dengan Undang-Undang. Dengan catatan hakim wajib mengatakan dasar-dasar pertimbangan Pasal yang disisihkan tersebut betul-betul berlawanan dengan kepentingan umum, kepatuhan, peradaban dan kemanusiaan maka pasal itu apabila digunakan akan mengakibatkan ketakutan.<sup>2</sup> Pada sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan acara perdata dikenal adanya asas *Ultra Petita* atau *Ultra Petitem Partium*. Menurut Sekretaris Jedral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam bukunya mengatakan *Ultra Petita*

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, 'Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan', in *Sinar Grafika, Jakarta, 2009*.

pada hukum formil peradilan Indonesia memuat arti pemberian putusan akan perkara yang tak dituntut atau meloloskan lebih dari yang diinginkan. Ketentuan ini sebagaimana pada Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement*.<sup>3</sup> Menurut Pasal 178 ayat (3) HIR, pemberian putusan dari hakim yang lebih dari yang diminta berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*. Asas yang berbenturan dengan asas *ultra petitum partium* itu ialah asas *non ultra petita* yang mengungkapkan bahwa ketika hakim memberi putusan tidak diperkenankan meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan, dipandang sudah melewati wewenangnya. andaikata putusan berisi *ultra petitum partium*, maka putusan itu wajib diungkapkan cacat walau hal itu dilaksanakan dengan itikad baik atau berdasar kepentingan umum<sup>4</sup>

Faktanya yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No. 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn dalam gugatan rekonsensinya pihak penggugat rekonsensi menggugat hal-hal sebagai berikut: 1. *Nafkah Madhiyah* selama 14 bulan untuk penggugat rekonsensi, per bulan sejumlah 500.000 2. *Nafkah Madhiyah* selama 14 bulan untuk 2 (dua) anak dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yang memiliki nama Elvina Prameswari putri usia 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, usia 11 tahun, senilai 1.000.000 setiap bulanya, 3. tuntutan agar tergugat rekonsensi agar membelikan sepeda motor untuk anak dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Namun di dalam putusannya, hakim menetapkan dalam rekonsensi: "*pertama*, mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian. *Kedua*, menghukum tergugat rekonsensi dalam membayar *nafkah madliyah* kepada penggugat rekonsensi selama 14 bulan sejumlah 7.000.000. *Ketiga*, menghukum tergugat rekonsensi dalam memberikan nafkah 2 orang anak bernama Elvina Prameswari putri umur 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, umur 11 tahun, melalui penggugat rekonsensi setiap bulan minimal sejumlah 1.500.000 ditambah 10% pertahun". dalam petitum penggugat rekonsensi hanya meminta nafkah 1.500.000 tiap bulan sampai keduanya mencapai umur dewasa, adapun hakim malah memberikan putusan melebihi petitum dari penggugat rekonsensi tersebut yakni menambahkan nominal biaya nafkah tiap tahunnya 10%.

Terjadi pula pada salah satu putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana *ratio decidendi* dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa meloloskan lebih dari yang digugat ialah diperbolehkan, selama hal itu tetap sesuai dengan kejadian materiil. Akibat hukum dari dijatuhkannya suatu putusan yang dianggap telah melebihi dari batas kewenangan atau *ultra petitum partium*, maka ketika tingkatan kasasi Mahkamah Agung berhak membatalkan putusannya tersebut dari pengadilan di seluruh lingkup peradilan karena tidak memiliki kewenangan atau melebihi dari batas wewenang.

Berdasarkan pendahuluan maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu apakah hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata No. 445/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*) telah melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR? Dan apa

---

<sup>3</sup> Mizaj Iskandar, 'Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah 241', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019.

<sup>4</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, 'Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama', *'Adliya*, 2015.

*ratio decidendi* dari putusan perkara perdata No. 445/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*)?

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang merupakan penelitian studi dokumen atau kepustakaan yang ditujukan atau dilakukan hanya pada bahan hukum berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>5</sup>

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Putusan Perkara Perdata No 445/ Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Yang Melebihi Petitum

Setiap subjek hukum<sup>6</sup> selalu membutuhkan adanya interaksi dengan subjek hukum yang lain, namun tidak jarang akan terjadi suatu bentrokan-bentrokan di dalam suatu interaksi antar subjek hukum yang melakukan interaksi sosial, sehingga hal tersebut menimbulkan sengketa dan diperlukannya suatu prosedur hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa tersebut untuk kembali ke keadaan semula. Hukum sudah menyediakan prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa dengan cara mengajukan gugatan melewati prosedur sistem peradilan. Prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa tersebut dilaksanakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada pada badan-badan peradilan. Seorang hakim merupakan unsur utama dalam menegakkan keadilan pada sebuah sistem negara hukum di Indonesia. Sebuah keadilan<sup>7</sup> yang dimaksud adalah dengan menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, karena Lembaga peradilan juga digunakan sebagai suatu tumpuan dan harapan terakhir bagi subjek hukum yang menginginkan suatu keadilan dengan berdasarkan hukum. Hakim merupakan aktor utama di dalam suatu pengadilan maka dari itu keputusan pengadilan juga disamakan dengan keputusan hakim.

Dalam menjatuhkan sebuah putusan pada suatu perkara, hakim memerlukan undang-undang yang digunakan sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam melaksanakan tugas pokoknya. Namun dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan berpedoman pada undang-undang saja karena pada dasarnya terdapat permasalahan yang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hakim juga tidak diperbolehkan menolak perkara meskipun alasannya bahwa tidak diketahui hukumnya atau tidak diatur di dalam undang-undang. Pedoman hukum yang digunakan dalam menjalankan hukum acara perdata adalah HIR. Di dalam HIR terdapat salah satu Pasal yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara hakim tidak ditoleransi meloloskan putusan atas perkara yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang diinginkan, hal ini dikatakan sebagai *ultra petitum partium*.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Tomy Michael, 'BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW', *Jurnal Ius Constituentum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>.

<sup>6</sup> Analiansyah, 'Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih: Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia', *Aricis*, 2016.

<sup>7</sup> Tomy Michael, 'ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', *Mimbar Keadilan*, 2017, 229 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>>.

<sup>8</sup> Hotnidah Nasution, 'IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ULTRA PETITUM PARTIUM IN DECIDING CHILDREN LIVELIHOOD IN DIVORCE LAWSUIT IN RELIGIOUS COURTS', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.7488>>.

*Ultra petitum partium* merupakan putusan yang dikeluarkan hakim pada perkara yang tidak diminta atau penjatuhan putusan yang melampaui dari yang diminta oleh penggugat.<sup>9</sup> Pada dasarnya hakim tidak diperbolehkan mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari yang disampaikan dalam isi gugatan. Fungsi asas *ultra petitum partium* yaitu untuk memberikan batasan bagi hakim supaya tidak menjatuhkan putusan pada suatu perkara melebihi apa yang diminta, atau meloloskan yang tidak diinginkan oleh para pihak dalam hal ini yaitu penggugat. Jadi *ultra petitum partium* adalah hal yang dilarang untuk seorang hakim dalam membuat putusan perihal sesuatu yang tidak dimohon atau menambahkan lebih dari yang diajukan. asas non ultra petita tidak berfungsi secara menyeluruh karena hakim ketika melaksanakan perannya diwajibkan berbuat dengan aktif sesuai pada asas serta wajib diusahakan untuk menjatuhkan putusan yang tidak menyisakan perkara atau benar-benar selesai. Terdapat salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, putusan tersebut dianggap *ultra petitum partium*. Isi dari putusan tersebut adalah Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2018 sudah memberikan permohonan Cerai Talak, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, tanggal 04 April 2018. Dalam putusan tersebut pemohon meminta kepada hakim pada amar ini:

“Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Terimohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Selanjutnya, Tuntutan termohon adalah:

Primair:

1. Anak-anak mohon kami kedua orang tuanya tidak berpisah
2. Mohon jika ada kesempatan memperbaiki diri dan bisa bersatu kembali
3. Jika Pemohon tetap dalam pendiriannya, Termohon mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi Pemohon yaitu meminta dipenuhi hak Termohon dan anak-anak selama 14 bulan, Termohon minta tiap bulan Rp 1.500.000 dikali 14 bulan, Termohon minta agar anaknya dibelikan motor

Subsidair:

Mohon Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya.

Berdasarkan tuntutan tersebut, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan konvensi;

---

<sup>9</sup> Fatimah Zahara, 'PENGUNAAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM: SUATU ANALISIS KRITIS PUTUSAN NOMOR: 253/Pdt.G/2015/MS-KSG', *Al-Qadha*, 2019 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.958>>.

2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON ASLI) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa:
  - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000
  - b. *Nafkah idah* sejumlah Rp 1.500.000

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap anak I usia 16 tahun dan anak II usia 11 tahun melalui Penggugat Rekonvensi, setiap bulan minimal sebesar 1.500.000 ditambah 10% pertahun, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (usia 21 tahun atau telah kawin)
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya tak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000.

Dari putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut diatas dalam faktanya secara normatif telah terjadi *ultra petitum partium* yang sebagaimana telah dikemukakan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR yaitu "hakim tidak diberi izin untuk mengabulkan lebih dari gugatan penggugat". Namun pada kasus tersebut hakim telah menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat yaitu penambahan 10% pertahun atas nafkah anak hingga anak tersebut dewasa. Apabila terdapat suatu putusan yang bersifat *ultra petitum partium*, maka putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang cacat walaupun hal tersebut dilaksanakan hakim dengan maksud baik (*good faith*) ataupun berdasarkan pada relevansi umum. Sebaliknya dari yang memperbolehkan dengan mendasarkan pada salah satu putusan Mahkamah Agung yang *ratio decidendy* mengatakan bahwa "meloloskan melebihi yang diminta adalah diizinkan, jika masih sinkron dengan hal materiil".

Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pada hukum acara perdata adalah HIR. Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas *ultra petitum partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 (3) HIR, merupakan sebuah landasan bahwa "hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tak diizinkan mengabulkan lebih dari yang diajukan dalam gugatan yang dikategorikan melebihi parameter wewenang atau *ultra vires*". Putusan itu harus dikatakan sebagai putusan yang cacat walaupun putusan tersebut berlandaskan anutan baik atau sudah berdasarkan pada relevansi umum.<sup>10</sup> Dalam pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara keseluruhan karena ketika hakim melaksanakan pekerjaannya diharuskan bertindak secara aktif dan patut berjerih payah supaya menjatuhkan suatu putusan harus betul-betul merampungkan permasalahannya.

<sup>10</sup> András Sajó, 'The Rule of Law', in *The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781316716731.011>>.

Hakim merupakan unsur utama pada pengadilan serta menjadi pelaksana dari kekuasaan kehakiman dalam hal ini menerima, memeriksa, dan mengadili perkara lalu memberikan putusan sehingga hakim wajib menciptakan hukumnya atas suatu perkara walaupun tak jelas dasar hukumnya ataupun terbatas kejelasannya.<sup>11</sup> Berkaitan dengan hal itu, maka putusan hakim mengandung dua unsur yaitu asas *ultra petitum partium* dan *hac ex officio*.

Secara global asas *ex aequo et bono* dikatakan dengan permintaan ke hakim supaya meloloskan putusan yang adil apabila hakim beda pendapat dari apa yang diajukan oleh penggugat.<sup>12</sup> Pada kasus perdata biasanya penggugat menyebutkan *ex aequo et bono* pada akhir gugatannya. *Ex aequo et bono* ini merupakan kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara yang adil jika hakim memiliki pendapat beda terhadap petitum yang diajukan oleh penggugat dengan alasan bahwa hakim harus memikirkan pertimbangan hukum dan rasa adil yang ada dan berkembang di keseharian masyarakat.

Bersamaan dicantumkan petitum subsidair atau petitum *ex aequo et bono*, maka Hakim tidak cuma menegakan suatu kebenaran, tapi juga wajib menumbuhkan keadilan, berdasarkan dengan dicantumkan "mohon putusan yang seadil-adilnya", atau petitum *subsidair* tersebut. Tapi seyogianya, Hakim juga harus memberikan putusan yang adil, meski tidak diminta petitum *ex aequo et bono*, jadi mengabulkan putusan adil merupakan keharusan bagi seorang hakim.<sup>13</sup> Pada keadaan tertentu berdasarkan asas *ex aequo et bono* dilaksanakan guna mengesampingkan asas *ultra petitum partium*. Keberadaan aturan mengenai asas *ultra petitum partium* di dalam Pasal 178 (3) HIR, seringkali mengakibatkan pola pikir yang bermacam-macam diantara beberapa personel penegak hukum, khususnya untuk kelompok hakim, ketika diperiksa dan diputus suatu perkara yang terdapat petitum *ex aequo et bono* atau petitum *subsidair*, yang berisi "mohon putusan berdasarkan keadilan". Memasukkan kalimat mohon keadilan sebagai petitum *subsidair* digunakan untukantisipasi apabila petitum *primair* tidak diloloskan hakim, maka petitum *subsidair* ini tidak berlaku sepenuhnya, yaitu bersifat sebagai pengganti serta bergantung oleh sifat bebas hakim. Maka dari itu, mengabulkan putusan dengan pedoman *ex aequo et bono* berupa petitum *subsidair*, bukan petitum *primair*, jadi dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan *ultra petitum partium*.

Pada sisi lain, putusan *ex aequo et bono* tidak diizinkan melampaui dari inti petitum *primair*, akhirnya putusan yang dikabulkan tidak bersifat *ultra petitum partium* yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, putusan tersebut tidak diizinkan hingga dapat mengakibatkan kerugian untuk tergugat dalam melakukan pembelaan

---

<sup>11</sup> Dewa Gede Atmadja, 'Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>.

<sup>12</sup> Benvenuto Griziotti and Max Habicht, 'Le Pouvoir Du Juge International de Statuer "Ex Aequo et Bono"', in *Recueil Des Cours, Collected Courses, Volume 49 (2007)*, 2010 <<https://doi.org/10.1163/ej.9-789028608627.277-371>>.

<sup>13</sup> Kamaruddin Kamaruddin, 'OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Justicia Islamica*, 2014 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.93>>.

kepentingannya.<sup>14</sup> Namun pada praktek di Pengadilan tercatat telah sering hakim menjatuhkan putusan berlandaskan *ex aequo et bono*, maka asas non *ultra petita* tidak diberlakukan seluruhnya karena hakim dalam menjalankan tugasnya berdasarkan salah satu asas yaitu hakim diwajibkan untuk bertindak aktif dan diwajibkan supaya menjatuhkan putusan yang tidak menyisakan perkara atau harus menyelesaikan perkara. Hakim memandang asas *ultra petitum partium* ketika terdapat petitum *ex aequo et bono* adalah perkembangan yurisprudensi diizinkan untuk dikesampingkan dengan catatan tertentu yaitu selama tuntutan masih dalam lingkup permintaan dan tidak menyimpang dari permintaan. Maka ketika masih berdasar pada surat gugatan, diizinkan untuk hakim memikirkan dan memutus dengan adil.

Dengan sistem hukum acara perdata yang saat ini sedang berlaku, dimana hakim diwajibkan untuk aktif maka larangan pada Pasal 178 ayat (3) HIR telah ditanggihkan oleh beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satu *ratio decidendina* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 bahwa “meloloskan lebih dari yang diminta ialah boleh, jika hal itu tetap berkaitan dengan kejadian materiil”. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa hakim diberikan suatu kebebasan dalam meloloskan petitum subsidair berpedoman *ex aequo et bono*, tetapi kebebasan supaya menyelesaikan perkara berpedoman *ex aequo et bono* itu dihambat oleh posita yang ada pada surat gugatan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penggugat”.

Mengenai dicantumkannya petitum subsidair atau petitum *ex aequo et bono*, Hakim tidak cuma menjadikan tegak suatu kebenarannya, namun juga diwajibkan untuk menegakkan keadilan dengan berpedoman dengan adanya permintaan putusan yang seadil-adilnya, atau petitum *subsidair*. Hakim tetap berpedoman pada peraturan yang dimana hakim diwajibkan untuk cuma mengacu pada inti perkara dan tuntutan perkara yang diminta, maka hakim tidak diizinkan mengabdikan melebihi tuntutan yang diminta. Berkaitan dengan asas *ex aequo et bono* dilimpahkan ke para hakim karena sisten peradilan Indonesia tidak mewajibkan mengikuti putusan hakim terdahulu sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengikuti pandangan yang berdasar dengan hati nurani dan keadilan menurutnya. Pada Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn terdapat petitum subsidair yang menyebutkan Mohon Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya, sehingga dalam kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan juga menganut asas *ex aequo et bono*. Bagi hakim, antara *ultra petitum partium* dan *ex officio* berhubungan erat, *ultra petitum partium* merupakan larangan untuk hakim dalam menyelesaikan perkara untuk memberi putusan terkait inti perkara yang tak diinginkan atau lebih dari yang diajukan oleh pemohon/penggugat. Putusan yang melebihi tuntutan dikatakan *ultra vires*, dikarenakan hakim atau pengadilan telah melebihi dari batas wewenangnya. Namun, dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (*ex officio*) diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan melebihi dari yang diinginkan, meskipun hal itu tidak diminta para pihak.

Hakim dengan jabatannya memiliki kebebasan untuk menumbuhkan hukum yang berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan hingga kepastian hukum kepada para pihak

---

<sup>14</sup> Serlika Aprita, 'KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2019 <<http://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>>.

dengan penggunaan asas *ultra petitum partium*. Maka, hakim memiliki pegangan yang kuat untuk memberikan keputusan adil yang berpedoman dengan nilai-nilai keadilan masyarakat sehingga masyarakat menaruh rasa kepercayaan dan keyakinan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang dapat menumbuhkan rasa keadilan. Putusan hakim bagi orang yang bermasalah, menginginkan terjadinya kepastian hukum dan keadilan pada permasalahan yang mereka ajukan.

Hakim dalam mengabulkan suatu putusan dalam perkara perdata No. 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn berpedoman pada asas *ex aequo et bono* dan hak *ex officio*. Karena di dalam putusan tersebut telah dituliskan oleh penggugat berupa putusan subsidair yang berisikan *ex aequo et bono* atau mohon putusan hakim yang seadil-adilnya, sehingga hakim dalam *ex officio*nya dapat menjatuhkan suatu putusan dengan mengesampingkan larangan *Ultra Petitum Partium*. Keterkaitan antara *ex aequo et bono*, *ex officio* dengan *ultra petitum partium* sangat erat sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya juga harus berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun hal tersebut tidak dapat dijalankan ketiganya maka yang terlebih dahulu dikedepankan adalah keadilan dan kemanfaatan. Jadi meskipun hal tersebut tidak diminta namun jika dirasa hakim hal tersebut diperlukan maka hakim wajib mengedepankan keadilan dan kemanfaatan, maka mengenai nafkah anak yang diberikan hingga anak tersebut dikatakan dewasa dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.MN yang secara fakta memang dianggap *ultra petitum partium* karena penambahan 10% pada nafkah anak tiap tahunnya merupakan hal yang tidak diminta oleh penggugat rekonsvansi, tetapi dengan adanya *petitum ex aequo et bono* dan *ex officio* hakim, maka hakim berhak untuk mengesampingkan *ultra petitum partium* dengan berdasarkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

#### **Ratio Decidendi Dari Putusan Perkara Perdata No 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Yang Melebihi Petitum (*Ultra Petitum Partium*)**

Hakim ialah aktor utama dalam tatacara persidangan pengadilan, dimana hakim dituntut untuk peka dan kompeten dalam penegakan hukum dan keadilan, maka dari itu sebelum hakim memberikan Putusan untuk mengabulkann permohonan dari pihak penggugat, pertama-tama hakim harus menyusun kerangka pertimbangan hukum berisi *ratio decidendi* atau *reasoning* yang berupa argumen atau alasan hukum yang dipakai sebagai pegangan pada putusannya, karena setiap putusan harus didasari dengan alasan-alasan pertimbangan dan dasar hukum yang tepat.<sup>15</sup> Pertimbangan hukum<sup>16</sup> yang terdapat dalam putusan hakim tidak hanya memenuhi unsur logis, rasional dan ilmiah, namun harus juga intuitif dan irasional.<sup>17</sup> Rasional ilmiah yang ialah hakim harus mempunyai kemampuan mengenal dan memahami faktan dan hukum yang berlaku disertai dengan ilmunya. Logis intelektual memiliki arti ialah ketika menerapkan suatu undang-undang atas kasus dengan

---

<sup>15</sup> J. Laszlo and A. Riley, 'Ratio Decidendi', *British Dental Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.1038/s4-1415-020-1493-y>>.

<sup>16</sup> Nur Iftitah Isnantiana, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *ISLAMADINA*, 2017 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>>.

<sup>17</sup> - - Risfalman, 'HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2018 <<https://doi.org/10.22373/-dusturiyah.v7i1.2334>>.

berdasarkan hukum logika. Intuitif irasional merupakan peka hati nurani dan perasaan menyertai rasio dan logika sehingga menimbulkan dan memunculkan suatu keadilan.

Putusan Pengadilan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn merupakan Putusan Pengadilan Agama yang memuat perkara perceraian yang melibatkan anak, putusan tersebut yang hasil akhirnya mengabulkan nafkah anak yang diminta oleh penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi. Putusan Pengadilan tersebut dianggap *ultra petitem partium* dikarenakan hakim dalam mengabulkan putusan melampaui dari apa yang diminta, dimana Hakim Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah anak I usia 16 tahun dan anak II usia 11 tahun melalui Penggugat Rekonsensi, perbulan minimal sebesar 1.500.000 ditambah 10% pertahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (usia 21 tahun atau telah kawin). Padahal tidak meminta untuk ditambahkan 10% pertahun namun hakim telah menambahkan 10% pertahunnya.

Khusus dalam hal anak, suatu putusan yang akan dikabulkan oleh hakim menjadi hal yang krusial, karena berhubungan dengan kehidupan dan masa depan anak yang tidak dapat bertindak secara normal karena sejatinya anak adalah seseorang yang dikatakan dibawah pengampuan dan orang tualah yang wajib melindungi dan menafkahi anak. Secara umum ketika seorang anak belum dikatakan dewasa, maka hak asuh memelihara dan mendidik anak tersebut akan jatuh kepada ibu, hal tersebut berdasarkan pada kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena anak dibawah umur sangat membutuhkan sosok seorang ibu yaitu perhatian, sedangkan seorang ayah diwajibkan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak hingga dewasa.<sup>18</sup> Selain itu pembebanan nafkah anak telah diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 pada poin 14 bahwa "pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan".

Berdasarkan salinan putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan selalu memiliki dasar pertimbangan yang akan dijadikan acuan untuk memberika putusan yang berkeadilan yang dikatakan dengan *Ratio Decidendi*. Mengenai permasalahan yang dibahas bahwa putusan diatas secara fakta dapat dikatakan sebagai putusan yang *ultra petitem partium* atau putusan yang dijatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh pihak penggugat, namun jika dilihat dari pertimbangan hakim dalam rekonsensi pada poin nomor 15 yaitu "Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sesuai fakta dalam konvensi bahwa anak *a quo* bernama Elfina Prameswari Putri, umur 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, umur 11 tahun, sementara saat ini anak tersebut telah memasuki pendidikan di sekolah serta dalam keadaan sehat, maka harus diartikan bahwa nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan tersebut adalah merupakan biaya untuk kebutuhan sehari-hari untuk 02 orang anak pasca perceraian, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dan pula oleh sebab pemberian nafkah anak tersebut dalam realisasinya akan berjalan setiap bulan dalam rentang waktu 05 tahun ke depan (untuk anak pertama) dan 10 tahun kedepan (untuk anak kedua) yakni sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa besaran nafkah anak tersebut

---

<sup>18</sup> Nabila Basalama, 'TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN HUBUNGAN "INTIM" SUAMI ISTRI MENYEBABKAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM', *Lex et Societatis*, 2013.

setiap tahunnya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni minimal 10 % pertahun". Yakni bahwa Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni minimal 10% pertahun. Putusan yang dijatuhkan atas tergugat rekovensi, ditinjau dari kepastian hukum timbul dua perspektif hukum yang tidak memperbolehkan dan memperbolehkan, dari sudut yang tidak memperbolehkan mengacu pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, yang mengatakan bahwa hakim ketika mengabulkan gugatan tidak diberi izin mengabulkan melampaui tuntutan yang diminta dalam gugatan. Jika putusan berisi *ultra petitum partium*, maka putusan itu bisa dinyatakan cacat meski alasan hakim kepentingan baik ataupun berdasarkan pada relevansi umum. Sebaliknya dari yang memperbolehkan dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip 1971 yang dalam *ratio decidendina* mengatakan bahwa meloloskan lebih dari yang diminta ialah boleh, jika hal itu tetap sesuai dengan kejadian materil. Asas *ultra petitum partium* tidak diberlakukan seluruhnya karena hakim dalam melaksanakan perannya harus bersikap aktif sehingga tidak hanya memberikan suatu putusan saja namun juga harus benar-benar menyelesaikan suatu perkara tersebut.

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tetap dapat dikategorikan memenuhi asas kepastian hukum, kerena hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 poin nomor 14. Kemudian hakim juga menggunakan tiga asas yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusnya. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan, hakim memberikan rasa adil di dalam penjatuhan putusan tersebut dengan mempertimbangan nilai pemenuhan nafkah keluarga ada pada suami atau ayah disetiap bulannya yang memang menjadi tanggung jawab seorang ayah sesuai dengan nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Kesimpulan**

Hukum acara perdata mengenal adanya asas *ultra petitum partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang merupakan dasar hukum bagi penyelesaian perkara hukum acara perdata bahwa hakim tak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang tidak diminta atau meloloskan putusan melampaui dari yang digugat oleh penggugat". Pada salah satu Putusan Pengadilan Perkara Perdata No 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn yang telah dianalisis bahwa dalam putusan tersebut secara normatif memang dianggap melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR karena di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan melampaui dari apa yang telah diminta oleh penggugat rekonvensi. Dalam putusan tersebut hakim memberikan tambahan 10% atas hak nafkah anak setelah terjadi perceraian atas kedua orang tuanya. tapi di dalam putusan tersebut disertai pula adanya petitum subsidair atau yang dikatakan dengan petitum *ex aequo et bono* yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, dikatakan sebagai permohonan kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya jika hakim memiliki pendapat beda dari apa yang diminta oleh penggugat.

### **Daftar Pustaka**

Analiansyah, 'Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di

Indonesia', *Aricis*, 2016

- Aprita, Serlika, 'KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>>
- Atmadja, Dewa Gede, 'Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>
- Fuadah, Aah Tsamrotul, 'Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama', *'Adliya*, 2015
- Griziotti, Benvenuto, and Max Habicht, 'Le Pouvoir Du Juge International de Statuer "Ex Aequo et Bono"', in *Recueil Des Cours, Collected Courses, Volume 49 (2007)*, 2010 <<https://doi.org/10.1163/ej.9789028608627.277-371>>
- Harahap, Yahya, 'Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan', in *Sinar Grafika, Jakarta*, 2009
- Iskandar, Mizaj, 'Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah 241', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019
- Isnantiana, Nur Iftitah, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *ISLAMADINA*, 2017 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>>
- Kamaruddin, Kamaruddin, 'OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Justicia Islamica*, 2014 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.93>>
- Laszlo, J., and A. Riley, 'Ratio Decidendi', *British Dental Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.1038/s41415-020-1493-y>>
- Michael, Tomy, 'ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', *Mimbar Keadilan*, 2017, 229 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>>
- — —, 'BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW', *Jurnal Ius Constituendum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>
- Nabila Basalama, 'TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN HUBUNGAN "INTIM" SUAMI ISTRI MENYEBABKAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM', *Lex et Societatis*, 2013
- Nasution, Hotnidah, 'IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ULTRA PETITUM PARTIUM IN DECIDING CHILDREN LIVELIHOOD IN DIVORCE LAWSUIT IN RELIGIOUS COURTS', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.7488>>
- Risfalman, - -, 'HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2018 <<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>>
- Sajó, András, 'The Rule of Law', in *The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781316716731.011>>
- Zahara, Fatimah, 'PENGUNAAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM: SUATU ANALISIS KRITIS PUTUSAN NOMOR: 253/Pdt.G/2015/MS-KSG', *Al-Qadha*, 2019 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.958>>